

ISU-ISU POKOK DALAM PENYIAPAN RPJMN
BAB 13 TENTANG DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAEAH

Kategori	Isu/Masalah Pokok
1. Pengelolaan kebijakan desentralisasi	1.1. Perumusan kebijakan yang terfragmentasi, kurang jelasnya prioritas reformasi, dan kurangnya tindakan nyata dalam reformasi di bidang tertentu, yang mengakibatkan ketegangan dan kinerja yang kurang memuaskan.
	1.2. Pendekatan konsultatif dan penggunaan keahlian yang kurang konsisten dalam menyiapkan instrumen legal, mengakibatkan rendahnya kualitas kebijakan dan produk legal sehingga resistensi diantara pemangku kepentingan seringkali menguat.
2. Arsitektur legal bagi desentralisasi	2.1. Kurangnya kejelasan dan kecermatan dalam menggunakan prinsip-prinsip dan bentuk desentralisasi di dalam Konstitusi.
	2.2. Produk legal yang saling bertentangan, sehingga mengakibatkan terkikisnya legitimasi undang-undang pokok tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Terkadang produk undang-undang tersebut kurang diperhatikan oleh lembaga sektoral.
	2.3. Kurangnya kejelasan dalam hal hierarki, validitas dan jangkauan dari masing-masing instrumen perundangan yang dipergunakan dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
3. Pengembangan kapasitas pendukung bagi perumusan dan implementasi kebijakan.	3.1. Kurangnya pengembangan kapasitas untuk mewujudkan reformasi yang direncanakan, sehingga banyak aktor yang kurang berperan secara optimal.
	3.2. Lemahnya koordinasi dan pemanfaatan sumberdaya (dari anggaran pemerintah, LSM, donor) untuk pengembangan kapasitas dan investasi di bidang SDM.
4. Reformasi kewilayahan	4.1. Seleksi administrative untuk proposal pembentukan daerah baru belum dilaksanakan secara tegas, metode skoring untuk seleksi tidak jelas dan konsisten.
	4.2. Regulasi dan insentif cenderung merangsang pemekaran atau pemisahan daerah. Kerangka berpikir kewilayahan secara makro kurang mendapat perhatian.
5. Pembagian urusan (<i>functional assignment</i>)	5.1. Prinsip desentralisasi (devolusi, tugas pembantuan, dekonsentrasi) tidak termuat secara eksplisit di dalam UUD. Inkonsistensi prinsip terdapat di dalam banyak peraturan di tingkat undang-undang maupun peraturan di bawahnya.
	5.2. Pembagian urusan diatur di dalam undang-undang organik (UU No.32/2004) dan peraturan di bawahnya (mis: PP 38/2007; PP mengenai Aceh), tetapi juga diatur di dalam undang-undang dan peraturan sektoral. Harmonisasi diantara berbagai peraturan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan.
	5.3. Rumusan tentang urusan tidak jelas dan sering terjadi tumpang-tindih antar jenjang pemerintahan. Ini terjadi pada hampir semua sektor pembangunan.

6. Peran Gubernur dan Pemerintah Provinsi	6.1. Kewenangan Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat kurang jelas.
	6.2. Peran Gubernur sebagai wakil dari pemerintah seringkali tumpang-tindih dengan peranannya sebagai wakil daerah otonom. Ketidakjelasan ini dapat dijumpai dalam banyak peraturan perundangan.
7. Hubungan keuangan antar-jenjang pemerintahan	7.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan anggaran daerah secara keseluruhan. Akibatnya pertanggungjawaban keuangan dan pengawasan dari warga masyarakat sebagai pembayar pajak kurang memadai.
	7.2. Rumus Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi perdebatan, terutama yang menyangkut proporsi alokasi untuk gaji pegawai yang masih terlalu besar dan mengakibatkan lemahnya efisiensi penganggaran.
	7.3. Peraturan tentang Dana Alokasi Keuangan (DAK) tidak konsisten, dan besaran serta peruntukan dana ini masih menjadi perdebatan.
	7.4. Pembagian kewenangan mengenai pajak dan pendapatan ke pemerintah daerah masih potensial untuk ditingkatkan.
	7.5. Mekanisme pinjaman daerah harus diperbaiki dan dioperasionalkan dengan basis pasar (<i>municipal bond</i>).
8. Pengawasan dan supervise	8.1. Peran DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) perlu diperkuat sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan perumusan kebijakan yang lebih efektif.
	8.2. Banyak rumusan peraturan daerah yang terbukti bertentangan dengan kerangka perundangan tingkat nasional. Dalam hal ini, pemerintah pusat sulit untuk melakukan kontrol preventif dan senantiasa terlambat untuk melakukan kontrol represif.
	8.3. Peran aktor provinsi untuk melakukan pengawasan efektif terhadap kabupaten/kota kurang dimanfaatkan dengan baik, sehingga pemerintah pusat terlalu berat bebannya untuk melakukan peran pengawasan.
	8.4. Munculnya tabrakan diantara berbagai peraturan tentang monitoring dan evaluasi, mengakibatkan banyaknya beban kerja diantara para pemangku kepentingan dan menyulitkan mereka untuk menilai kinerja pemerintah dan DPRD.

9. Otonomi dan status khusus	9.1. Peraturan operasional yang menindaklanjuti UU 11/2006 belum ada dan dapat membahayakan hubungan pusat-daerah dan stabilitas di Aceh. Semangat Helsinki Accord bisa semakin sulit diwujudkan.
	9.2. Implementasi UU 21/2001 tidak berjalan secara konsisten. Undang-undang dan regulasi yang telah dikeluarkan tampaknya kurang tepat secara konstitusional dan bisa mengakibatkan kesulitan dalam menciptakan resolusi damai dari berbagai bentuk konflik di Papua.
10. Zona khusus	10.1. Prinsip desentralisasi kurang mengakomodasi delegasi urusan ke jenjang pemerintahan yang berbeda-beda dalam mengelola zona khusus (prinsip ini seringkali disebut <i>functional decentralization</i>).
	10.2. Tatanan kelembagaan untuk mengelola urusan di zona khusus belum dikembangkan, terutama dalam upaya untuk menyatukan kepentingan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
11. Reformasi kepegawaian (<i>civil service reform</i>)	11.1. Struktur organisasi pemerintah daerah masih kurang efisien dan tidak senantiasa terkait dengan fungsi yang dilaksanakan.
	11.2. Manajemen kepegawaian belum menghasilkan pemerintahan yang bersih dan efisien.
12. Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah daerah	12.1. Insentif untuk peningkatan pelayanan dan mekanisme sosialisasinya belum bisa menciptakan perubahan yang memadai.
	12.2. Standar pelayanan minimum (SPM) belum berlaku untuk semua sektor sedangkan daerah belum menerapkannya ke dalam rencana dan anggaran mereka secara baik.
13. Perencanaan dan penganggaran daerah	13.1. Upaya perbaikan begitu banyak dan terlalu ambisius, dengan dukungan pengembangan kapasitas yang kurang memadai.
	13.2. Undang-undang dan regulasi kurang harmonis dan terlalu banyak, dalam banyak hal terlalu rinci mengatur sehingga menyulitkan aparat daerah untuk bisa menyesuaikan diri.
	13.3. Perencanaan spasial kurang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.
14. Regional financial management	14.1. Upaya perbaikan begitu banyak dan terlalu ambisius, dukungan pengembangan kapasitas yang kurang memadai.
	14.2. Banyak regulasi yang dapat ditafsirkan dengan cara berlain-lainan. Di satu pihak ada peraturan umum yang tanpa diikuti petunjuk yang jelas, di lain pihak ada peraturan yang terlalu rinci dan mengorbankan fleksibilitas.
15. Kerjasama antar daerah	15.1. Asosiasi-asosiasi pemerintah daerah belum menghasilkan manfaat nyata bagi para anggotanya, dan belum berhasil menyuarakan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.
	15.2. Mekanisme kerjasama antar daerah belum dikembangkan dengan baik sesuai dengan peluang dan kebutuhan dari kerjasama tersebut.

16. Akuntabilitas politik	16.1. Para anggota DPRD belum mampu memainkan peran mereka dengan baik dan mereka tidak punya kaitan politis yang kuat dengan para konstituen.
	16.2. Gaya kepemimpinan dan peran para kepala daerah belum kondusif untuk menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan efektif.
	16.3. Pemilihan para anggota DPRD masih belum memadai dari berbagai macam aspek politis (misalnya untuk mendapatkan calon-calon yang terbaik, menyeimbangkan antara calon pria dan wanita, dsb).
	16.4. Partai politik menjalankan kegiatannya secara tersentralisasi, sangat tertutup dalam hal rekrutmen dan pengelolaan keuangan, bias terhadap wanita, dan kurang punya kaitan yang baik dengan para konstituen.
	16.5. DPD role as representative of regions has shown rather few results so far, and the members are rather focused on a constitutional amendment rather than ways of channeling regional issues effectively to the DPR.
17. Peran masyarakat madani	17.1. Ruang bagi keterlibatan masyarakat madani perlu diperluas untuk menyalurkan aspirasi, memungkinkan warga daerah untuk berperan dalam pembuatan keputusan dan implementasinya, serta memastikan bahwa pemerintah daerah berlangsung secara bertanggungjawab.
	17.2. Peran Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan universitas sebagai lembaga perantara masih belum dimanfaatkan dengan baik, termasuk dalam hal ini adalah peran inisiatif lembaga donor.
	17.3. Suara dari masyarakat madani belum banyak terdengar dalam konteks dialog antara pemerintah dengan penyandang dana baik dari dalam maupun luar negeri.
18. Pemerintahan desa	18.1. Tatanan demokrasi dan pemerintahan di desa memunculkan debat politik, terutama setelah adanya perubahan pada tahun 2004 yang kontroversial.
	18.2. Delegasi fungsi dan urusan serta alokasi sumberdaya dari tingkat kabupaten/kota belum berjalan dengan baik seperti yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
19. Kecamatan	19.1. Peran kecamatan masih belum dioptimalkan sebagai akibat dari kebijakan pemerintah sejak tahun 1999.

Wahyudi Kumorotomo
Gabriele Ferrazzi
Tgl 10 Feb 2009